



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 41 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TEMDAK KECAMATAN SEBERANG MUSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TEMDAK KECAMATAN SEBERANG MUSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi.

Pasal 3

- (1) Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 1059.037 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Air Raman Kecamatan Seberang Musi;
 - b. Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir;
 - c. Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai;
 - d. Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi;
 - e. Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi;
 - f. Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Lubuk Sahung Kecamatan Seberang Musi;
 - g. Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai;
 - h. Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi;
 - i. Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Talang Gelompok Kecamatan Seberang Musi; dan
 - j. Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai.
- (3) Segmen Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Air Raman Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2025-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat 3° 42' 48,794" LS dan 3° 42' 48,794" S yang merupakan simpul batas Desa Air Raman dengan Desa Tebat Laut Kecamatan Kepahiang dengan Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu di kebun Bahman, Karno dan kebun Slamet; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke TK 17.08.01.2001-01.2025.07.2004-000 dengan koordinat 3° 42' 32,825" LS dan 102° 38' 48,941" BT yang terletak pada simpul batas Desa Kota Agung dengan Desa Air Raman Kecamatan Kepahiang dan Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu di Kebun Bahman, Sarman Dan Harlini
- (4) Segmen Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2001-01.2025.07.2004-000 dengan koordinat 3° 42' 32,825" LS dan 102° 38' 48,941" BT yang merupakan simpul batas Desa Kota Agung dengan Desa Air Raman Kecamatan Kepahiang dan Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu di Kebun Bahman, Sarman dan Harlini;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2001-07.2004-001 dengan koordinat 3° 42' 24,111" LS dan 102° 38' 48,810" BT yang terletak pada as jalan lintas Temdak-Kota agung; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke TK 17.08.01.2001-03.2011-07.2004-000 dengan koordinat 3° 41' 43,156" LS dan 102° 38' 57,760" BT yang terletak pada simpul batas Desa Temdak dengan Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dan Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir di Sungai Musi.
- (5) Segmen Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.03.1008-03.2007-07.2004-000 dengan koordinat 3° 41' 8,175" LS dan 102° 37' 10,574" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Tebat Karai dengan Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai dan Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu di Sungai Musi kebun Ishar; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Musi sampai pada TK 17.08.03.1008-03.2011-07.2004- 000 dengan koordinat 3° 41' 22,013" LS dan 102° 38' 31,489" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Tebat Karai dengan Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai dan Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Sungai Musi.

- (6) Segmen Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- Dimulai dari 17.08.07.2003-07.2004-07.2009-000 dengan koordinat 3° 43' 20,158" LS dan 102° 38' 17,178" BT yang merupakan simpul batas Desa Tebat Laut dengan Desa Temdak dan Desa Talang Kelompok Kecamatan Seberang Musi di kebun Lugino, Bik mul, dan kebun Arsad; dan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke TK 17.08.01.2025-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat 3° 42' 48,794" LS dan 3° 42' 48,794" S yang terletak pada kebun Bahman, Karno Dan Kebun Slamet.
- (7) Segmen Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- Dimulai dari 17.08.03.2007-07.2004-07.2007-000 dengan koordinat 3° 41' 14,533" LS dan 102° 36' 38,560" BT yang merupakan simpul batas Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai dengan Desa Temdak dan Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu terletak di pertemuan Air Terik dan Sungai Musi; dan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Air Tertik sampai pada 17.08.07.2004-07.2006-07-2007-000 dengan koordinat 3° 41' 20,458" LS dan 102° 36' 39,686" BT yang terletak pada Simpul Air Tertik antara kebun Panli dan kebun Lik.
- (8) Segmen Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Lubuk Sahung Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- Dimulai dari 17.08.07.2004-07.2006-07-2007-000 dengan koordinat 3° 41' 20,458" LS dan 102° 36' 39,686" BT yang merupakan simpul batas Desa Temdak dengan Desa Kandang dan Desa Lubuk Sahung Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu terletak di Air Tertik antara kebun Panli dan Kebun Lik;
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sawit dan kopi sampai pada TK 17.08.07.2004-07.2006-001 dengan koordinat 3° 41' 52,429" LS dan 102° 36' 54,500" BT yang terletak pada as jalan lintas Benuang Galing kebun An Tedeng dan Yunus; dan
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada 17.08.07.2004-07.2006-07.2011-000 dengan koordinat 3° 42' 29,041" LS dan 102° 36' 53,212" BT yang terletak pada simpul batas Desa Temdak dengan desa Lubuk Sahung dan Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu terletak di as jalan lintas Benuang Galing kebun Darmawan, Sukarta, dan Usup.
- (9) Segmen Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat

Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:

- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2001-03.2011-07.2004-000 dengan koordinat 3° 41' 43,156" LS dan 102° 38' 57,760" BT yang merupakan simpul batas Desa Temdak dengan Desa Penanjung Panjang Kecamatan Seberang Musi dan Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir di Sungai Musi; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Musi sampai pada TK.17.08.03.1008-06.2011-07.2004- 000 dengan koordinat 3° 41' 22,013" LS dan 102° 38' 31,489" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Tebat Karai dengan Desa Penanjung Panjang Kecamatan Tebat Karai dan Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi.
- (10) Segmen Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.07.2004-07.2006-07.2011-000 dengan koordinat 3° 42' 29,041" LS dan 102° 36' 53,212" BT yang merupakan simpul Batas Desa Temdak dengan Desa Lubuk Sahung dan Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu terletak di as jalan lintas Benuang Galing kebun Darmawan, Sukarta, dan Usup;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 17.08.07.2004-07.2011-001 dengan koordinat 3° 42' 23,515" LS dan 102° 37' 20,222" BT yang terletak pada batas tanah kebun Leda dan Ruin;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.07.2004-07.2011-002 dengan koordinat 3° 42' 22,144" LS dan 102° 37' 21,425" BT yang terletak pada kebun Ibrahim dan Leda;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.07.2004-07.2011-003 dengan koordinat 3° 42' 22,300" LS dan 102° 37' 23,107" BT yang terletak pada kebun Leda dan Ibrahim;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.07.2004-07.2011-004 dengan koordinat 3° 42' 24,912" LS dan 102° 37' 24,214" BT yang terletak pada kebun Ismail dan kebun Ibrahim;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.07.2004-07.2011-005 dengan koordinat 3° 42' 25,466" LS dan 102° 37' 27,196" BT yang terletak pada kebun Ibrahim dan Ismail; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Air Tik Unen sampai pada 17.08.07.2004-07.2009-07.2011-000 dengan koordinat 3° 42' 54,868" LS dan 102° 37' 44,289" BT yang terletak pada simpul Batas

Desa Temdak dengan Desa Talang Gelompok dan Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu terletak di Sungai Air Tik Unen jalan Temdak-Air Raman kebun Sukinun, Wakidi dan Kebun Irun.

- (11) Segmen Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Talang Gelompok Kecamatan Seberang Musi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.07.2004-07.2009-07.2011-000 dengan koordinat 3° 42' 54,868" LS dan 102° 37' 44,289" BT yang merupakan simpul batas Desa Temdak dengan Desa Talang Gelompok dan Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu terletak di Sungai Air Tik Unen Jalan Temdak-Air Raman kebun Sukinun, Wakidi, dan kebun Irun;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Air Tik Unen sampai pada TK 17.08.07.2004-07.2009-001 dengan koordinat 3° 43' 6,093" LS dan 102° 37' 56,750" BT yang terletak pada Air Tik Unen antara sawah Jumino dan Sutris;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Air Tik Unen sampai pada TK 17.08.07.2004-07.2009-002 dengan koordinat 3° 43' 6,785" LS dan 102° 37' 56,247" BT yang terletak pada Air Tik Unen sawah Slamet dan Kunteng;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Air Tik Unen sampai pada TK 17.08.07.2004-07.2009-003 dengan koordinat 3° 43' 13,157" LS dan 102° 38' 1,558" BT yang terletak pada pertigaan Sungai Tik Unen;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas sawah dan kebun sampai pada TK 17.08.07.2004-07.2009 004 dengan koordinat 3° 43' 18,010" LS dan 102° 38' 0,146" BT yang terletak pada kebun Yadi dan kebun Arsan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sampai pada TK 17.08.07.2004-07.2009-005 dengan koordinat 3° 43' 22,735" LS dan 102° 38' 3,696" BT yang terletak pada kebun Asrad dan Sainul; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke TK 17.08.07.2003-07.2004-07.2009-000 dengan koordinat 3° 43' 20,158" LS dan 102° 38' 17,178" BT yang terletak pada simpul batas Desa Tebat Laut Dengan Desa Temdak dan Desa Talang Gelompok Kecamatan Seberang Musi di kebun Lugino, Bik Mul dan kebun Arsad.
- (12) Segmen Batas antara Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi dengan Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.03.1008-03.2007-07.2004-000 dengan koordinat 3° 41' 8,175" LS dan 102° 37' 10,574" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Tebat Karai dengan Desa Tertik Kecamatan Tebat

Karai dan Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu di Sungai Musi Kebun Ishar; dan

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Musi sampai pada 17.08.03.2007-07.2004-07.2007-000 dengan koordinat 3° 41' 14,533" LS dan 102° 36' 38,560" BT yang terletak pada simpul batas Desa Tertik Kecamatan Tebat karai dengan Desa Temdak dan Desa Kandang Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu terletak di Pertemuan Air Terik dan Sungai Musi.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

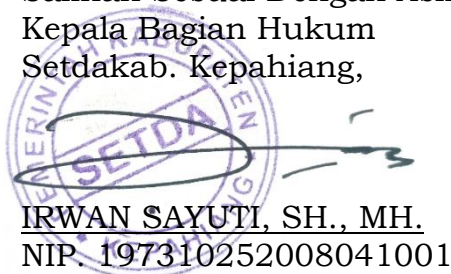
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 174

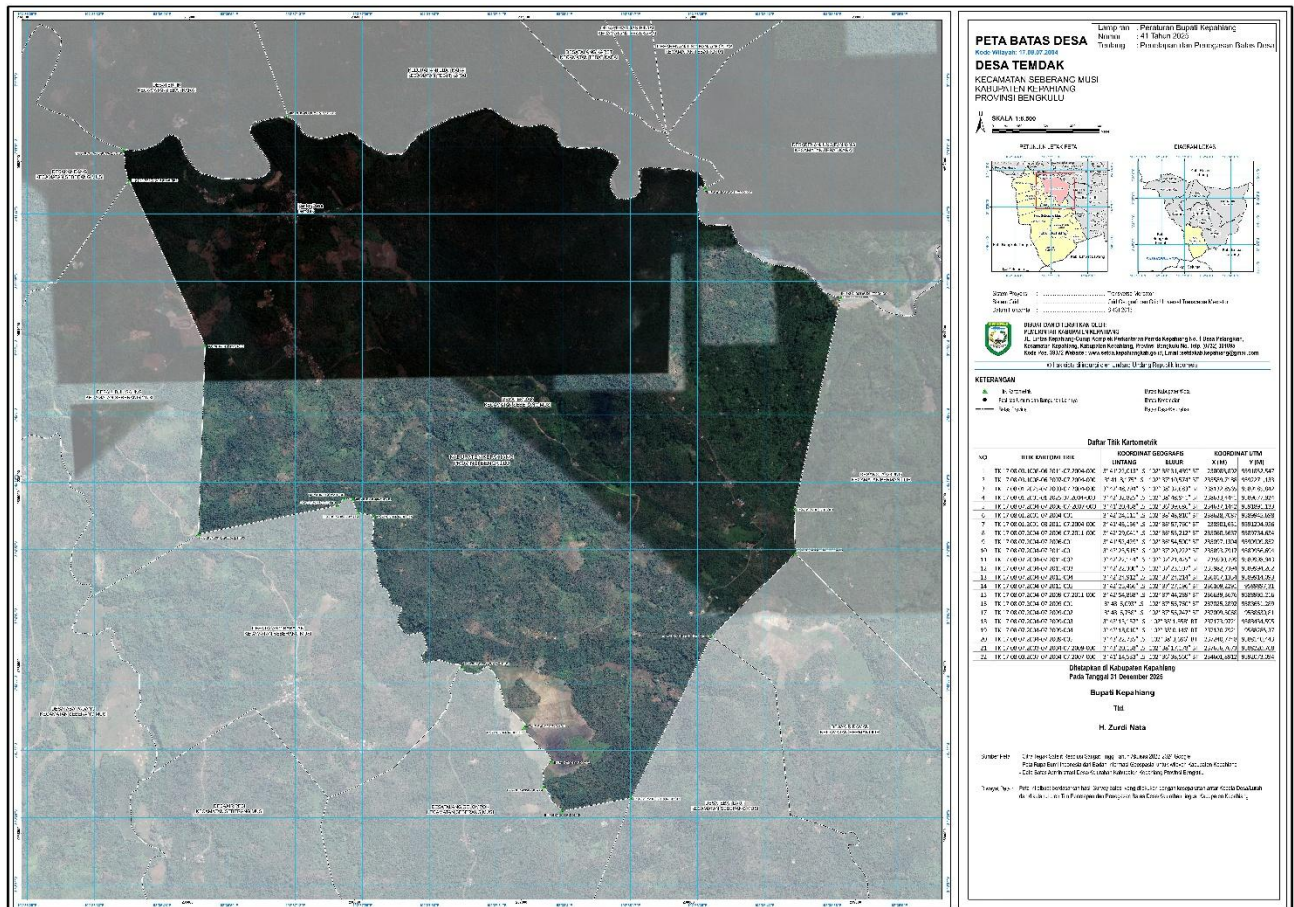
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA TEMDAK KECAMATAN SEBERANG MUSI

PETA BATAS WILAYAH
DESA TEMDAK KECAMATAN SEBERANG MUSI



BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA